



P U T U S A N

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Sorong, tanggal 23 Juli 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Bokin, tanggal 15 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Halaman 1 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 15 Agustus 1996.

2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan kemudian menjadi seorang mualaf saat akan menikah dengan Penggugat, namun setelah pernikahan tersebut Tergugat kembali ke agama sebelumnya dan beribadah ke gereja hal tersebut diketahui oleh Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah dinas TNI-AD di Jalan XXXXX Kelurahan Maro, Distrik Merauke, selama 30 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, berumur 27 tahun.
  - b. ANAK II, perempuan, berumur 25 tahun.
  - c. ANAK III, laki-laki, berumur 23 tahun.
  - d. ANAK IV, laki-laki, berumur 11 tahun.Saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah, sedangkan anak kedua, tiga dan keempat masih dalam asuhan bersama.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan, Tergugat telah secara terang-terangan beribadah ke gereja, mengetahui hal tersebut Penggugat kemudian menasihati Tergugat untuk kembali memeluk agama islam, namun Tergugat menolak dan mengatakan tidak ada hukum negara yang memaksa untuk memeluk agama manapun, mendengar hal tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
6. Bahwa sikap Tergugat juga mulai berubah dan mulai tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah

Halaman 2 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, hal tersebut Tergugat lakukan dengan alasan tidak mempercayai Penggugat dan menganggap Penggugat terlalu boros, padahal selama ini Penggugat hanya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2023, saat itu Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat, hal tersebut Penggugat lakukan dengan alasan karena sudah tidak nyaman dengan Tergugat perihal perbedaan agama Penggugat dan Tergugat, mendengar hal tersebut Tergugat marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat memutuskan mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke.
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat atas nama Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara *e* litigasi dan menginginkan persidangan secara biasa sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat benar akan tetapi pendidikan Penggugat tidak benar yaitu bukan SMP namun hanya SD.
2. Bahwa nama Tergugat hanya TERGUGAT bukan TERGUGAT ataupun TERGUGAT dan nama ayah kandung Tergugat hanya AYAH TERGUGAT bukan AYAH TERGUGAT. Tergugat tidak mengetahui darimana Penggugat dapat nama tersebut.
3. Bahwa benar Tergugat sudah pensiun dari anggota TNI AD pada bulan Oktober 2022.

Halaman 4 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



4. Bahwa posita Penggugat angka 1 Penggugat dan Tergugat menikah bukan tahun 1996 melainkan tahun 1994.
5. Bahwa posita angka 2 Penggugat benar Tergugat kembali ke agama Kristen Protestan, dan KTP Tergugat telah dengan identitas Kristen Protestan namun Tergugat kembali ke agama semula karena permintaan Penggugat sendiri dengan mengatakan kepada Tergugat “kalau kamu bingung seperti itu silahkan pergi saja ke Gereja”.
6. Bahwa posita angka 3 Penggugat benar.
7. Bahwa posita angka 4 Penggugat benar.
8. Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sedangkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena atas permintaan Penggugat sendiri dengan mengatakan jika Tergugat bingung silahkan sembahyang saja ke gereja. Dan kalau alasannya karena Tergugat kembali ke agama semula mengapa tidak dari dahulu diajukan ke Pengadilan untuk bercerai dan mengapa baru saat ini baru diajukan. Dan tidak benar jika Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk kembali ke agama Islam namun mengajak untuk kembali ke agama Islam, dan selama ini Penggugat tidak pernah mengajari Tergugat untuk sholat.
9. Bahwa posita angka 6 Penggugat betul namun hal tersebut bukan atas kehendak Tergugat melainkan atas perintah satuan/komandan Tergugat karena mengetahui jika Penggugat orangnya boros karena setiap bulan baru tanggal 10 gaji sudah habis.
10. Bahwa posita angka 7 Penggugat tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar melainkan hanya diskusi. Betul saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat namun Penggugat mengatakan haram karena sudah beda agama namun Tergugat tidak marah dan tidak pernah mengucapkan kata cerai justru Penggugat yang

Halaman 5 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



minta cerai bahkan dalam 1 minggu Penggugat minta cerai sudah sebanyak 2 kali. Pada jam 1 atau 2 malam Tergugat membangunkan Penggugat untuk berhubungan dan mengatakan kenapa kamu benci saya, apa salah saya dan Penggugat mengatakan hati saya sudah tertutup sama kamu dan Penggugat minta cerai maka Tergugat mengatakan urus saja kalau berani.

11. Bahwa posita angka 8 Penggugat benar.
12. Bahwa posita angka 9 tidak benar karena menurut Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi bersama Penggugat dan masih bisa di pertahankan.
13. Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menyampaikan tidak akan ada perceraian karena Tergugat merasa tidak ada kesalahan dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat benar lulus SMP dari Yapis akan tetapi Penggugat tidak mengambil ijazah SMP tersebut.
2. Bahwa tentang identitas Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat mengambil dari data-data yang ada yaitu buku nikah, dan kartu keluarga bukan karangan dari Penggugat dan benar jika nama asli Tergugat adalah TERGUGAT.
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 betul, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994 namun Penggugat mengambil buku nikahnya di tahun 1996.
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 benar Penggugat menyuruh Tergugat untuk ke gereja namun Penggugat menyuruh tersebut karena Tergugat sudah terlebih dahulu pergi ke gereja dan Penggugat melihat Tergugat sedang bingung.
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 tidak benar, Penggugat sudah pernah menyuruh Tergugat untuk belajar agama Islam

Halaman 6 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.





namun Tergugat selalu membantah, dan bagaimana Penggugat mau sering untuk menyuruh Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tidak ada niat untuk belajar agama Islam dan Tergugat tidak ada keinginan untuk memeluk agama Islam.

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 tidak benar kalau Penggugat seorang isteri yang boros karena Tergugat tidak memberikan gaji seluruhnya kepada Penggugat dan gaji tersebut sebagian di pegang oleh Tergugat sendiri dan saksi tidak mengetahui jika hal tersebut atas perintah kesatuan atau komandannya.
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat hanya diskusi melainkan pertengkaran, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau kamu tidak mau melayani kenapa kamu tinggal dirumah ini dan Tergugat benar menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai sehingga tidak benar jika Penggugat minta cerai sampai 2 kali.
8. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 benar.
9. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 tidak benar karena Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup bersama dengan Tergugat secara rukun dan harmonis.
10. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Penggugat lulus SMP namun tidak ada bukti ijazah SMP maka tetap di katakana lulus Sekolah Dasar/ SD.
2. Bahwa tidak benar jika Tergugat sudah pergi sembahyang ke gereja baru Penggugat menyuruh ke gereja. Kalau Tergugat sudah pergi ke gereja untuk sembahyang maka tidak mungkin kalau Tergugat menjadi orang yang bingung justru Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk ke gereja.
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk belajar agama atau menyuruh Tergugat sholat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar jika gaji di bagi 2, dan tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena ketika Penggugat dan ibu Penggugat sakit, Tergugat kredit 150 juta untuk pengobatan Penggugat dan kredit 100 juta untuk pengobatan ibu Penggugat, apakah itu bukan di namakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
5. Bahwa benar Penggugat bilang kepada Tergugat untuk minta cerai sebanyak dua kali.
6. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 15 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9 XXXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 26 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya.

## B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 8 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, alamat di Jalan XXXXX Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Di bawah sumpah menurut agama Islam memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di jalan Polder kemudian pindah ke perumahan XXXXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat beragama Kristen kemudian masuk Islam dan tidak ada perjanjian setelah menikah untuk kembali ke agama Kristen.
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi dalam keadaan baik-baik saja namun belakang ini saksi mendengar sedang ada masalah.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 tahun terakhir ini, saksi mengetahui hal tersebut karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama lapor kepada saksi.
- Bahwa permasalahan yang di sampaikan kepada saksi oleh Penggugat karena masalah kecemburuan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perkecokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui jika Tergugat murtad atau kembali ke agama semula namun saksi melihat Penggugat masih suka kepada Tergugat sehingga saksi hanya mengatakan bahwa tidak bisa pernikahan tersebut jika beda agama.
- Bahwa ketika Tergugat menyampaikan kepada saksi jika rumah tangganya sedang ada masalah maka saksi menyampaikan jika

Halaman 9 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang beda agama itu tidak bisa dan saksi menyatakan jika tidak percaya silahkan tanya orang yang lebih paham.

- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat yang menyuruh Tergugat kembali ke agamanya dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajari Tergugat untuk belajar agama Islam karena Tergugat juga tidak minta kepada saksi dan menurut saksi jika Tergugat benar-benar mau menjadi muslim seharusnya Tergugat berniat untuk mencari guru.
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangganya juga disebabkan karena masalah uang belanja yang kurang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bukan orang yang boros tetapi biasa-biasa saja.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi belum pernah mendudukan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan hanya memberikan nasehat secara sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat jika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan ada pertanyaan kepada saksi Penggugat, dan atas pertanyaan Tergugat saksi Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mendengar laporan jika Penggugat ada laki-laki lain yang di sampaikan oleh Tergugat, kemudian saksi mengatakan coba lihat baik-baik.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada laki-laki lain dan saksi pernah bertanya langsung kepada Penggugat apakah ada laki-laki lain dan Penggugat mengatakan tidak ada.
- Bahwa foto yang ditunjukan oleh Tergugat kepada saksi memang benar Penggugat sedang bersama saksi ketika di Sorong untuk berziarah ke makam orang tua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya pengobatan Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat hingga mencapai 100 juta.

Bahwa Penggugat menyatakan hanya dapat mengajukan 1 (Satu) saksi saja di depan persidangan ini, karena sudah tidak ada lagi saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan bukti satu orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah tambahan (*supletoir*) yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*).
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Kemudian atas perintah Majelis Hakim melalui amar putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* menurut agama Islam di muka persidangan, sebagaimana bunyi sumpah sebagai berikut :

*Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa semua yang tertulis dalam surat gugatan saya dan semua yang telah saya jelaskan/terangkan di muka persidangan ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI TERGUGAT, umur 38 tahun, agama kristen, pekerjaan buruh harian, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan XXXXX Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Di bawah sumpah menurut agama Kristen memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kemenakan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bernama XXXXX namun saksi lupa siapa nama ayah Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di Perumahan Blorep.
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Kristen.
- Bahwa saat ini Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen, namun berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi jika kembalinya Tergugat ke agama Kristen karena di suruh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat apakah benar Penggugat yang menyuruh Tergugat kembali keagama semula.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi jarang main kerumah Tergugat hanya sesekali saja.
- Bahwa pada tahun baru 2023 yang lalu saksi main kerumah Tergugat dan terakhir 2 minggu yang lalu saksi juga main kerumah Tergugat namun saksi tidak melihat Penggugat ada di rumah.

Halaman 12 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang intruksi dari atasan Tergugat tentang masalah nafkah dalam keluarga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat boros atau tidak dalam membelanjakan nafkah sehari-hari.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang biaya pengobatan Penggugat yang sedang sakit yang dikeluarkan oleh Tergugat dan biaya ibu Penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di jalan Ternate yang hingga kini sekitar 1 bulan lamanya.
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi bersama Tergugat.
- Bahwa saksi sanggup untuk merukan Tergugat dan Penggugat diluar persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan hanya dapat mengajukan 1 (Satu) saksi saja di depan persidangan ini, karena sudah tidak ada lagi saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan bukti satu orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah tambahan (*supletoir*) yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*).
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Kemudian atas perintah Majelis Hakim melalui amar putusan sela tersebut, Tergugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* menurut agama Kristen di muka persidangan, sebagaimana bunyi sumpah sebagai berikut:

*"Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa semua yang tertulis dalam jawaban saya dan semua yang telah saya jelaskan/terangkan di muka persidangan ini adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".*

Halaman 13 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi Penggugat dan saksi Tergugat menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan saksi Penggugat dan Tergugat telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa saksi Penggugat telah melakukan upaya damai pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di rumah saksi namun Penggugat tidak hadir karena ada halangan dan yang hadir hanya saksi Penggugat, Tergugat dan saksi Tergugat namun keesokan harinya saksi menghubungi Penggugat untuk dapat berbaikan kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa saksi Tergugat telah pula melaporkan bahwa telah ada pertemuan di rumah saksi Penggugat namun Penggugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengarkan keterangannya.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena selama 30 tahun menikah dengan Tergugat sia-sia saja karena tidak merasakan nafkah lahir dan bathin dan Penggugatlah yang merasakan hal tersebut, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena ketika Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat ambilkan kredit untuk biaya pengobatan begitu pula ketika ibu Penggugat sakit juga di ambilkan uang untuk pengobatan, sehingga Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat demi anak-anak karena anak yang akan menjadi korban dan untuk keyakinan biarkan dengan keyakinannya masing-masing, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Mediator telah melaporkan kepada Majelis tentang proses mediasi dan Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap - tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, namun oleh karena Tergugat tidak bersedia persidangan dilakukan secara *e litigasi*, maka persidangan dilakukan secara biasa oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 15 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Tergugat sudah secara terang-terangan beribadah ke gereja meskipun Penggugat telah menasehati agar Tergugat kembali ke agama Islam namun Tergugat menolak dan sikap Tergugat mulai berubah dan tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga karena menurut Tergugat kalau Penggugat terlalu boros dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari 2023 terjadi perselisihan dan Tergugat mengucapkan kata cerai sehingga Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

Halaman 16 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya menolak gugatan cerai dari Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen dan juga masalah Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2023 hingga saat ini berpisah tempat tinggal?"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.3 serta 1 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.3 berupa beberapa lembar fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 17 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1996 di KUA Kecamatan Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut Tergugat bernama TERGUGAT/ TERGUGAT dengan nama bapak AYAH TERGUGAT, sehingga keberatan Tergugat tentang nama Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Marten Taddiko) dengan nama ayah kandung bernama AYAH TERGUGAT sehingga keberatan Tergugat tentang nama ayah Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat terkait pendidikan Penggugat yang bukan SMP melainkan SD, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tentang pendidikan Penggugat bukan masalah yang prinsipal yang dapat mempengaruhi ketidakjelasan surat gugatan maka keberatan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat mengajukan 1 orang saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak dan sebelum menikah Tergugat beragama Kristen kemudian menjadi muallaf namun saat ini Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen namun selama pernikahannya

Halaman 18 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dengan Tergugat beragama Kristen Penggugat masih sayang/suka kepada Tergugat meskipun saksi telah menerangkan jika rumah tangga yang berbeda agama itu tidak boleh dan baru setahun terakhir ini Penggugat melapor kepada saksi jika rumah tangganya sedang ada masalah dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini berjalan 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan satu orang saksi yang belum memenuhi batas minimal pembuktian materiil dan hanya dinilai sebagai bukti permulaan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW. Majelis Hakim secara *ex officio* melalui putusan sela, telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) dan Penggugat telah mengucapkan lafadz sumpah *supletoir* sebagai tambahan untuk melengkapi bukti keterangan saksi yang telah diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan sumpah tambahan (*supletoir*) sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat benar suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak dan sebelum menikah Tergugat beragama Kristen kemudian menjadi mualaf namun saat ini Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen namun selama pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan tidak mengetahui tentang nafkah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan mengetahui jika antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah yang hingga kini berjalan 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan satu orang saksi yang belum memenuhi batas minimal pembuktian materiil dan hanya

Halaman 19 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bukti permulaan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW. Majelis Hakim secara *ex officio* melalui putusan sela, telah memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) dan Penggugat telah mengucapkan lafadz sumpah *supletoir* sebagai tambahan untuk melengkapi bukti keterangan saksi yang telah diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 10 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Tergugat sebelum menikah beragama Kristen kemudian menjadi mualaf dan sejak tahun 1997 Tergugat telah kembali keagama semula.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kembali keagama semula dan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Januari 2023 karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan dan dinasehati agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas, yang telah dibuktikan oleh Penggugat serta sumpah tambahan (*supletoir*) yang diucapkan Penggugat di muka persidangan tersebut diatas dan bukti

Halaman 20 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta sumpah tambahan (*supletoir*) yang diucapkan Tergugat muka persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai sebelum berpisah dalam keadaan baik-baik saja.
4. Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen sejak tahun 1997.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lamanya.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan dinasehati agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat telah kembali ke agama semula dan baru berpisah rumah sekitar 1 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam yaitu perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Kamar Agama tanggal 15 Desember 2022 menjelaskan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan

Halaman 21 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun sejak tahun 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam keadaan baik-baik saja meskipun Tergugat telah kembali keagama semula sejak tahun 1997 sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke dan telah berpisah selama 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Sema Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.

Halaman 22 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andiman, S.HI, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Suparlan, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Muhammad Kadafi Bashori, S.HI**

**Muhamad Sobirin, S.HI.**

Panitera

**Andiman, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses   | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. PBT            | : | Rp. | 90.000,00 |

Halaman 23 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	PNBP PBT	:	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk.